


LAMPIRAN 1

Pembagian Yurisdiksi Peradilan Administrasi Pada Sistem Peradilan Administrasi di Perancis



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA**

Jakarta, 09 April 2008

Nomor : 191 /PT.02.H.10 FH/M/I/2008
Lampiran : -
Hal : Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-

Kepada yang terhormat,

DR. H. Agung Aryanto, S.Sos, S.H.,

di-
Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
***"Pemenuhan Hak atas Keadilan melalui Pelaksanaan Eksekusi
Putusan Pradilan Administrasi dalam Sengketa Kepegawaian di
Indonesia"*** yang dilakukan oleh:

N a m a : Yeni Rosdianti
N P M : 0606005725
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami mengharapkan bantuan Bapak, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Ratih Lestari, S.H., M.H.
NIP: 131 612 299





**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
ARIFIN HARAHAHAP, SH & PARTNERS**

Office : Grha Arya Wijaya, 1st Floor
Jl. Cipinang Lontar Indah No. 9
Jakarta 13420
Telp. (021) 68362110
Fax. (021) 85909071
E-mail : ari_sh@indoit.net

SURAT KUASA
NO : 021/KH/AHA-P/IX07

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **YENI ROSDIANTI**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Maret 1975
KTP Nomor : 09.5103.550375.0097
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Komnas Ham
Alamat : Ancol Selatan Rt003 Rw 007 Sunter Agung
Tanjung Priuk-Jakarta Utara

Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di kantor kuasanya dibawah ini, dengan ini menerangkan memberi kuasa sepenuhnya kepada :

1. **ARIFIN HARAHAHAP, SH**
2. **AAN MAULANA, SH**
3. **DASE DHARMAYADI, SH**
4. **DR. JAJA AHMAD JAYUS, SH, M.HUM**

ADVOKAT Pada **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ARIFIN HARAHAHAP, SH & PARTNERS** beralamat di Jl. Cipinang Lontar Indah No. 9 Jakarta Timur 13420, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi kuasa penerima kuasa, diberi hak wewenang sepenuhnya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas putusan Sekertaris Jenderal No. 043/SES-SK/VI/2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.


Selanjutnya Penerima kuasa diberi wewenang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta badan kehakiman lainnya, menghadap instansi-instansi terkait/pembesar-pembesar, mengajukan dan membuat permohonan, laporan, gugatan, meminta, dan memberikan, keterangan yang diperlukan.


Mengadakan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik demi kepentingan Pemberi Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, dan dapat melakukan segala tindakan yang penting, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh Penerima Kuasa demi kepentingan tersebut diatas juga untuk mengajukan, permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, kontra memory banding, kasasi, dan risalah peninjauan kembali dan upaya hukum lain yang tidak bertentangan dengan Undang - Undang dan Hukum Acara.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian atau seluruhnya dan hak retensi serta Honorarium.

Bekasi, 01 September 2007

Penerima kuasa



ARIFIN HARAHAHAP, SH


DASE DHARMAYADI, SH


AAN MAULANA, SH


DR. JAJA AHMAD JAYUS, SH, M.HUM

Pemberi Kuasa



YENI ROSDIANTI



**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
ARIFIN HARAHAP, SH & PARTNERS**

Office : Grlha Arya Wijaya, 1st Floor
Jl. Cipinang Lontar Indah No. 9
Jakarta 13420
Telp (021) 68362110
Fax (021) 65909071
E-mail arifin_sh@indosat.net

SURAT KUASA
NO : 021/KH/AHA-P/IX07

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YENI ROSDIANTI
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Maret 1975
KTP Nomor : 09.5103.550375.0097
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Komnas Ham
Alamat : Ancol Selatan Rt003 Rw 007 Sunter Agung
Tanjung Priuk-Jakarta Utara

Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di kantor kuasanya dibawah ini, dengan ini menerangkan memberi kuasa sepenuhnya kepada :

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. ARIFIN HARAHAP, SH | 2. AAN MAULANA, SH |
| 3. DASE DHARMAYADI, SH | 4. DR. JAJA AHMAD JAYUS, SH.,M.HUM |

ADVOKAT pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ARIFIN HARAHAP, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Cipinang Lontar Indah No. 9 Jakarta Timur 13420, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi kuasa penerima kuasa, diberi hak wewenang sepenuhnya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas putusan Sekretaris Jenderal No. 043/SES-SK/VI/2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Selanjutnya Penerima kuasa diberi wewenang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta badan kehakiman lainnya, menghadap instansi-instansi terkait/pembesar-pembesar, mengajukan dan membuat permohonan, laporan, gugatan, meminta, dan memberikan, keterangan yang diperlukan.

Mengadakan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik demi kepentingan Pemberi Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, dan dapat melakukan segala tindakan yang penting, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh Penerima Kuasa demi kepentingan tersebut diatas juga untuk mengajukan, permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, kontra memory banding, kasasi, dan risalah peninjauan kembali dan upaya hukum lain yang tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan Hukum Acara.

Surat kuasa ini diberikan dengan nak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian atau seluruhnya dan hak retensi serta Honorarium.


Bekasi, 01 September 2007


Penerima kuasa


Pemberi Kuasa


ARIFIN HARAHAP, SH

DASE DHARMAYADI, SH



YENI ROSDIANTI


3. AAN MAULANA, SH


4. DR. JAJA AHMAD JAYUS, SH.,M.HUM




**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
ARIFIN HARAHAP, SH & PARTNERS**

Office : Grha Arya Wijaya, 1st Floor
Jl. Cipinang Lontar Indah No. 9
Jakarta 13420
Telp. (021) 68362110
Fax. (021) 85909071
E-mail : ari_sh@indoil.net

Handwritten signature and date: 15/10/2007

Kepada Yth.
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
di-
Jakarta



Perihal : Gugatan atas Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.: 043/SES.SK/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

YENI ROSDIANTI, kewarganegaraan Indonesia tempat lahir Jakarta, tanggal 15 Maret 1975, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Komnas HAM, tempat tinggal Ancol Selatan RT.03 RW 07 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh ARIFIN HARAHAP, SH., DASE DIHARMAYADI, SH., AAN MAULANA, SH., DR. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M.HUM., Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum ARIFIN HARAHAP, SH. & PARTNERS, beralamat di Gedung Graha Arya Wijaya, 1st Floor, Jl. Cipinang Lontar Indah No. 9, Jakarta Timur (13420), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2007, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT

Dalam hal ini hendak mengajukan gugatan terhadap Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jl. Latuharhary No. 4-B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telepon: (021) 3925230, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT.

Adapun duduknya perkara adalah sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

Bahwa adapun Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 043/SES.SK/VI/2007 Tanggal 20 Juni 2007 Tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Sdr. Yeni Rosdianti, S.IP, yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2007 yang telah dikeluarkan oleh tergugat (selanjutnya disebut **Objek Gugatan**). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa "**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata**". Seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang dalam hal ini berupa Surat Penundaan Kenaikan Pangkat secara tertulis yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat.
- b. Objek Gugatan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat, yang memiliki kewenangan dan jabatannya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.
- c. Objek Gugatan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah tindakan memberikan sanksi, yaitu tindakan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat untuk selama 1 (satu) tahun kepada Pengugat.
- d. Objek Gugatan bersifat konkret, individual dan final, dimana dalam surat tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor: 043/SES.SK/VI/2007 Tanggal 20 Juni 2007 Tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Sdr. Yeni Rosdianti, S.Sos, diberikan tidak kepada

umum, tetapi hanya kepada subjek hukum tertentu (Yeni Rosdianti) serta telah definitif, sehingga telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

B. Hak Untuk Mengugat

1. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut oleh Tergugat, karena Tergugat adalah Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang seharusnya melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa **"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi"**. Dengan demikian Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 telah dinyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
2. Bahwa Penggugat telah menerima Objek Gugatan pada tanggal 17 Juli 2007, sehingga gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan.

D. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak yaitu sampai pada saat Gugatan ini diajukan dikhawatirkan Tergugat akan segera menjatuhkan sanksi kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Objek Gugatan serta dengan mempertimbangkan bahwa Objek Gugatan tersebut sama sekali tidak menyangkut kepentingan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara keseluruhan (Kepentingan Nasional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka untuk mencegah semakin dirugikannya Penggugat, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan.

E. Dalam Pokok Perkara

Bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rapat Kerja Penyusunan Program Kerja Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk Tahun Anggaran 2006, yang berlangsung di Hotel Grand Preanger, Bandung, pada tanggal 27 - 29 Januari 2006, telah diputuskan bahwa salah satu Program Kerja Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM Tahun 2006 ialah *Capacity Building* Anggota, Staf Fungsional dan Staf Struktural Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM.
 - 1.1 Bahwa Dalam Rencana tersebut disebutkan salah satu kegiatan *Capacity Building* yang dimaksud adalah Studi Lanjut Program S-2 Hukum HAM di dalam negeri dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.
 - 1.2 Bahwa dalam Rapat Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2006, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Komnas HAM, kembali ditegaskan agar Program Studi Lanjut

S-2 Hukum bagi Staf Fungsional dapat segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Staf Fungsional untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM.

- 1.3 Bahwa Program Kerja Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM Tahun 2006 telah disetujui oleh Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pihak pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 1.4 Bahwa Studi Lanjut tersebut ditujukan bagi Staf Fungsional Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM dimana Penggugat bekerja sebagai Staf Fungsional.
 - 1.5 Bahwa dalam rangka melaksanakan Program tersebut, telah dianggarkan (Anggaran Tahun 2006) untuk pelaksanaan pembayaran biaya kuliah per-tahun untuk 3 (tiga) orang Staf @ Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per-orang/ tahun.
 - 1.6 Bahwa oleh karena itu, jelaslah Studi Lanjut yang ditempuh oleh Penggugat merupakan pelaksanaan Program Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM Tahun 2006, dan bukan semata-mata kehendak pribadi Penggugat.
2. Bahwa dalam rangka koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, Penggugat mengajukan surat Permohonan Ijin Melanjutkan Studi S-2 Hukum tertanggal 22 Mei 2006. Surat permohonan tersebut diketahui oleh Ketua Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM.
 3. Bahwa menanggapi permohonan tersebut, pada tanggal 25 Mei 2006 Tergugat membubuhkan catatannya dalam surat Permohonan Ijin tersebut sebagai berikut, yaitu "Setuju dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas".
 4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang pada intinya tidak sesuai dengan catatan yang dibubuhkannya pada tanggal 25 Mei 2006 tersebut, oleh karena dalam diktum kedua SK Nomor 025/SES.SK/VI/2006 tersebut dinyatakan bahwa "Selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan tidak mengurangi atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dan waktu pendidikan dilakukan diluar jam kantor".

5. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa pelaksanaan Studi Lanjut S-2 Hukum merupakan pelaksanaan program kerja, dan oleh karena itu sangat tidak logis jika pelaksanaan program kerja diperintahkan untuk dilakukan di luar jam kantor.
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 18 September 2006 Penggugat secara resmi terdaftar menjadi Mahasiswa S-2 pada Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Bahwa oleh karena ketentuan dalam surat ijin tersebut tergolong sebagai ketentuan yang kontradiktif, maka Penggugat menyampaikan secara lisan melalui Staf senior di Subkom Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM (Jayadi Damanik) agar Surat Ijin Belajar tersebut dapat direvisi. Selain Penggugat, Ketua Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM secara resmi juga telah meminta agar Surat Ijin Belajar tersebut dapat direvisi, bahkan Wakil Ketua Komnas HAM (Zoemrotin) bersama-sama dengan Ketua Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM (Amidhan) yang sekaligus selaku Komisioner Pemegang Tema Hak Pekerja dan Jaminan Sosial, dalam rapat mereka tanggal 15 Januari 2007 telah menyepakati bahwa masalah studi Penggugat dinyatakan selesai, yaitu bahwa Penggugat tetap melanjutkan studinya tanpa sanksi apapun oleh karena tiada satu pihak juga yang dirugikan, termasuk institusi Komnas HAM, karena semua tugas yang diberikan kepada Penggugat baik rutin maupun program dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bahwa menanggapi rapat tanggal 15 Januari 2007 tersebut, Tergugat menyatakan secara lisan kepada Ketua Subkomisi Ekonomi, Sosial dan

Budaya Komnas HAM bahwa akan dilakukan revisi terhadap Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

9. Bahwa setelah berselang sekitar 5 bulan sejak Tergugat menyatakan akan merevisi Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut, justeru yang terjadi adalah dikeluarkannya Objek Gugatan.
10. Bahwa sebelum dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut, bawahan Tergugat (Kepala Biro Umum Komnas HAM, Umiati) pernah memanggil Penggugat pada tanggal 28 Desember 2006 untuk klarifikasi kehadiran/ absen Penggugat. Pada kesempatan tersebut Penggugat telah meminta ketegasan dari Tergugat perihal kepastian Ijin Belajar, dengan harapan dapat melaksanakan studi S-2 Hukum dalam jam kerja atau sebaliknya Tergugat menegaskan ketidaksetujuan Penggugat untuk terus menempuh studi dalam jam kerja (yang notabene adalah juga program kerja Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM). Penggugat ketika itu meminta agar ada ketegasan yang dimaksud selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2007 (batas akhir pembayaran SPP semester II). Hal ini dimaksudkan oleh Penggugat agar kerugian yang diderita Penggugat tidak bertambah banyak, khususnya tidak terlanjur membayar uang kuliah lebih banyak lagi dengan biaya sendiri. Sayangnya, dan yang sangat mengejutkan Penggugat, yang justeru diterima oleh Penggugat adalah Objek Gugatan, yang pada intinya menjatuhkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat Penggugat selama 1 (satu) tahun.
11. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007, Penggugat dipanggil oleh Tim Pemeriksa dengan acara Pemeriksaan atas Pemberian Ijin Belajar Program Magister (S2) dan Penggugat menghadiri acara pemeriksaan tersebut. Penggugat menilai betapa anehnya panggilan tersebut oleh karena yang Penggugat harapkan sebelumnya adalah perihal ketegasan kepastian Ijin Belajar atau sebaliknya

ketidaksetujuan Tergugat untuk Penggugat terus menempuh studi dalam jam kerja.

12. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pula bahwa hingga kini Sekretariat Jenderal Komnas HAM belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kepegawaiannya misalnya, sistem penggajian, kepangkatan, formasi dan pembinaan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM belum berjalan sebagaimana seharusnya. Oleh karena belum berjalannya pembinaan pegawai Komnas HAM termasuk pembinaan Penggugat, maka sanksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat digolongkan sebagai yang tidak patut.
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor: 214/SES/X/2003 Tentang Pedoman Umum Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 6 Oktober 2003 yang hingga kini masih berlaku, Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM berhak untuk mengikuti pendidikan dan latihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Surat Keputusan tersebut. Dalam Pasal 17 (ayat 3) Surat Keputusan tersebut ditegaskan bahwa **"Setiap pegawai Komnas HAM berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan baik dalam maupun luar negeri"**. Ketentuan yang demikian sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi **"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia"**.
14. Bahwa sesungguhnya kegagalan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tidaklah sepatutnya dialihkan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Penggugat yang melanjutkan studinya justeru dalam rangka melaksanakan Program Kerja Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM sebagaimana telah diuraikan. Kegagalan Tergugat tersebut telah

mengakibatkan disetujuinya permintaan Tergugat oleh Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Kuasa Pengguna Anggaran Komnas HAM misalnya tidak lagi dijabat oleh Tergugat, melainkan dijabat oleh salah seorang Kepala Biro yang disetujui oleh Ketua Komnas HAM Periode 2003-2007.

15. Bahwa menanggapi berbagai perbuatan Tergugat tersebut di atas, Ketua Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM yang sekaligus merangkap sebagai Komisioner Pemegang Tema Hak Pekerja dan Jaminan Sosial Komnas HAM, telah mengeluarkan Memorandum Nomor 006/MEMO EKOSOB/III/07 tertanggal 16 Maret, yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya adalah menegaskan sikap dukungan terhadap Penggugat selaku Staf Fungsional Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM yang sedang menempuh Studi S-2 di Universitas Indonesia.
16. Bahwa hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tidaklah patut Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan. Perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Gugatan tersebut merupakan perbuatan untuk mengalihkan dan atau menutup-nutupi kegagalannya menjalankan kewajibannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan yang kuat dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan.

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat (dengan merujuk pada Indroharto, 1993: 177-184) ialah sebagai berikut:

- a. **Asas kecermatan formal.** Asas ini pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan Keputusan tersebut.

Pada waktu mempersiapkan Keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tidak konsistennya Tergugat, yaitu dalam catatannya pada tanggal 25 Mei 2006 Tergugat menyatakan bahwa **"Setuju dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas"**, tetapi dalam Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tergugat justru secara tidak jujur dan tidak konsisten pada catatannya tersebut oleh karena dalam SK tersebut hal itu diingkarinya dengan mencantumkan klausul bahwa **"Selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan tidak mengurangi atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dan waktu pendidikan dilakukan diluar jam kantor"**, yang notabene adalah juga program kerja Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM.

- b. *Asas Fair Play*. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara harus bersikap **tidak menghalang-halangi** kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu Keputusan yang akan menguntungkan baginya.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa upaya Penggugat untuk menempuh studi S-2 Hukum didasarkan pada perencanaan yang sah (sesuai program Subkomisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Komnas HAM tahun 2006). Namun demikian, Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat digolongkan yang menghalang-halangi terlaksananya proses studi S-2 Hukum tersebut, bukan saja oleh karena perubahan sikap Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk menempuh studi diluar jam kantor, tetapi

juga karena kemudian Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat yang tertuang dalam Objek Gugatan.

c. **Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang Telah Ditimbulkan.**

Asas ini pada intinya menegaskan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka **janji-janji** semacam itu **jangan diingkari**. Dalam asas ini ditegaskan pula bahwa kalau melakukan **penolakan atas suatu permohonan** (dalam hal ini adalah permohonan ijin studi), penolakan tersebut **hanya dengan menunjuk saja pada peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan**, maka hal itu **tidak dapat dibenarkan** karena kurang kuat dasar hukumnya.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa di satu sisi Tergugat berjanji untuk merevisi Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tetapi di sisi lain justru Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan, yang memberikan sanksi kepada Penggugat. Seharusnya janji-janji untuk merevisi Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut dipenuhi oleh Tergugat.

Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar Penggugat dinilai telah melanggar Surat Keputusan Nomor 025/SES.SK/VI/2006 Tentang Ijin Belajar Untuk Mengikuti Pendidikan Program S.2 Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berdasarkan asas tersebut di atas tergolong sebagai tidak dapat dibenarkan.

d. **Asas Kecermatan Materiil.** Asas ini pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang itu **jangan sampai melampaui yang diperlukan** untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Dalam hal tertentu,

hal ini membawa akibat keharusan diberikannya suatu ganti rugi pada pencabutan Keputusan yang terjadi.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat telah meminta adanya ketegasan selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2007 agar Tergugat dapat memastikan perihal apakah studi Penggugat dapat dilanjutkan atau dihentikan, oleh karena tanggal itulah batas akhir pembayaran SPP semester II yang notabene dibayar dengan uang pribadi Penggugat, bukan menggunakan dana program (institusi) yang telah terencana yaitu Rp. 20.000.000,- per tahun. Oleh karena tidak ada ketegasan dari Tergugat perihal tersebut hingga akhirnya Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil, karena Penggugat telah terlanjur membayar uang kuliah dan biaya-biaya terkait lainnya sejak semester I hingga kini. Oleh karena itu pula maka sangat layak agar Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan :

Dalam penundaan lebih lanjut

Menunda pelaksanaan Objek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 043/SES.SK/VI/2007 Tanggal 20 Juni 2007 Tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Sdr. Yeni Rosdianti, S.Sos, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 043/SES.SK/VI/2007 Tanggal 20 Juni 2007 Tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Sdr. Yeni Rosdianti, S.Sos, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.


Jakarta, 27 September 2007

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat,


ARIFIN HARAHAHAP, SH.


DASE DHARMAYADI, SH.


AAN MAULANA, SH.


DR. JAJA AHMAD JAYUS, SH., M. HUM.